TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DI DESA GUNUNG BOYOLALI SASARAN PEMBANGUNAN FISIK DAN NON FISIK



Sumber Gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/08/TMMD-1.jpeg.webp

Isi Berita:

Boyolali (ANTARA) - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II 2024 yang melibatkan warga masyarakat terus berlanjut dan dipusatkan di lapangan Desa Gunung Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dengan sasaran pembangunan fisik dan non fisik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kegiatan yang dimulai dengan penandatanganan naskah pembukaan TMMD oleh Bupati Boyolali M. Said Hidayat bersama Komandan Kodim 0724 Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo dilaksanakan, di Desa Gunung, Simo, Boyolali, Rabu, akan digelar selama 30 hari mulai tanggal 8 Mei hingga 6 Juni mendatang.

Komandan Kodim 0724 Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo mengatakan kegiatan TMMD di Desa Gunung, ada dua sasaran yang akan dilaksanakan terdiri dari sasaran fisik dan non fisik. Kegiatan fisik yang akan dilaksanakan meliputi pembangunan jalan betonisasi sepanjang 1.010 meter dengan lebar 3,5 meter dan tinggi 0,12 meter.

Selain itu, kata Wiweko Wulang Widodo, akan membangunkan talud dengan volume 175 meter dan panjang 200 meter. Pemilihan lokasi sasaran fisik jalan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian desa setempat. Hal itu, karena akses-akses infrastruktur di Desa Gunung, juga menghubungkan ke Kabupaten Semarang. Untuk kegiatan non fisik kepada warga masyarakat seperti menggelar pasar murah hingga perpustakaan keliling.

Sementara itu, Bupati Boyolali M. Said Hidayat menjelaskan program TMMD tersebut bertujuan mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah. Pihaknya berharap dengan kegiatan TMMD itu, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Selain itu, kata Bupati, dengan program TMMD tersebut agar roda perekonomian di daerah juga berjalan dengan baik. Pada momen ini, juga diharapkan bisa terjalin fungsi koordinasi dan sinergitas program di masing-masing perangkat daerah.

Program kegiatan lintas sektoral tersebut, juga membantu dalam penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan penyelesaian permasalahan-permasalahan di Boyolali.

Bupati mengatakan sasaran TMMD Sengkuyung Tahap II mencakup kegiatan fisik dan non Fisik. Kegiatan fisik berupa pembangunan jalan dan talud Jalan. Bertujuan untuk memudahkan akses mobilitas masyarakat di daerah. Sehingga, meningkatkan kesejahteraan dan roda perekonomian masyarakat sekitar.

Selain itu, lanjut Bupati, sasaran non fisik, berupa kegiatan kemasyarakatan. Seperti, pembagian sembako gratis, perpustakaan keliling, pasar murah sembako, penyuluhan tentang bela negara dan wawasan kebangsaan. Kemudian, ada juga sosialisasi penerimaan prajurit TNI, penyuluhan tentang bahaya narkoba dan terorisme, pelayanan KB dan kesehatan gratis serta kegiatan lainnya.

Pihaknya ingin desa-desa di Boyolali semakin maju, mandiri dan masyarakatnya semakin makmur sejahtera. Hal ini, cita-cita yang harus diwujudkan bersama.

Sementara itu, kegiatan TMMD di Desa Gunung, Simo, Boyolali, tiga sumber dana yang digunakan yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp230 juta, APBD Kabupaten Boyolali sebesar Rp500 juta dan swadaya masyarakat sebesar Rp72.943.000, sehingga total sejumlah Rp802.943.000. (Bambang Dwi Marwoto)

Sumber Berita:

1. https://jateng.antaranews.com/berita/532755/tmmd-di-desa-gunung-boyolali-sasaran-pembangunan-fisik-dan-non-fisik, "TMMD di Desa Gunung Boyolali Sasaran Pembangunan Fisik dan Non Fisik", tanggal 9 Mei 2024.

- 2. https://soloraya.solopos.com/senangnya-warga-tmmd-bakal-hubungkan-desa-gunungboyolali-dengan-semarang-1917790, "Senangnya Warga, TMMD bakal Hubungkan Desa Gunung Boyolali dengan Semarang", tanggal 9 Mei 2024.
- 3. https://boyolali.go.id/news/desa-gunung-simo-jadi-lokasi-program-tmmd-sengkuyungtahap-ii, "Desa Gunung, Simo Jadi Lokasi Program TMMD Sengkuyung Tahap II", tanggal 8 Mei 2024.
- 4. https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/844631670/harapan-bupati-boyolali-terhadapprogram-tmmd-yang-dipusatkan-di-desa-gunung, "Harapan Bupati Boyolali terhadap Program TMMD yang Dipusatkan di Desa Gunung", tanggal 8 Mei 2024.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari: PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² Ibid

ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi